

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara teoritis tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan pidana yang merugikan keuangan Negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberatasannya harus dilakukan secara luar biasa (Evi Hartanti, 2005: 37).

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana (Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999).

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Lilik Mulyadi, 2007: 43).

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi

dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

B. Sejarah dan Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemberantasan korupsi di Indonesia sejak tahun 1958 mulai digalakkan, ini terlihat dari diusahakannya peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Perpu/013/1958 beserta pelaksanaannya dan peraturan penguasa perang pusat Kepala Staf Angkatan Laut No.Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958. Dengan demikian di tingkat Asia Tenggara Indonesia merupakan Negara yang mengatur secara khusus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dilakukan karena yang dianggap menjadi kelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Upaya-upaya tersebut masih jauh dari harapan untuk memberantas korupsi, karena dari tahun 1958 korupsi makin meningkat bahkan kondisi Indonesia makin terpuruk. Hasil penelitian *Tranparancy Internasional* tahun 1998 mengenai tingkat korupsi menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam urutan pertama dan urutan ketiga di dunia setelah Brazil. Tetapi anehnya sebagai Negara yang paling korup di dunia justru paling sedikit koruptor yang berhasil di jebloskan dalam penjara. Dapat di maklumi kesulitan dalam pemberantasan ini adalah karena budaya di tubuh pemerintahannya yang berkuasa secara *absolute* akhirnya adagium bahwa kekuasaan yang absolute cenderung korup telah terbukti di Negara ini. Menurut

Max Weber (Achmad Ali, 2002: 11) korupsi merajalela dan berakar ketika kekuasaan bertumpu pada apa yang di sebut kekuasaan birokrasi patrimonial.

Kekuasaan yang seperti itu akhirnya dapat mempengaruhi sistem hukum untuk dapat mengontrol kekuasaannya. Menurut Friedman (Achmad Ali, 2002: 18) ada tiga unsur yang saling berkaitan erat dalam sistem hukum, yaitu: Struktur, Subtansi dan kultur hukum. Struktur merupakan kerangkanya, yang termasuk dalam struktur ini adalah institusi-institusi penegakkan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Subtansi menurut Friedman (Achmad Ali, 2002: 28) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistim tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dansistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Ketiga sistem tersebut ketika sudah dibayang-bayangi kekuasaan *absolute* akan tidak menjadi efektif dalam rangka penegakkan supremasi hukum. Akhirnya korupsi menjadi suatu penyakit yang *abnormal* (di luar kewajaran).

Kondisi tersebut akhirnya sedikit bisa di pecahkan ketika gelombang reformasi pecah dan berhasil menurunkan rezim yang berkuasa lebih dari 30 tahun, dimana upaya penberantasa korupsi menjadi salah satu agenda yang harus dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan supermasi hukum, pemerintahan yang baru telah meletakkan landasan yang kuat dalam usaha memerangi korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tap MPR nomor XI/MPR/1988 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengamanatkan untuk di bentuknya Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang tersebut berlaku. Karena selama ini upaya konvensional yang di lakukan (melalui lembaga kepolisian dan kejaksaan) tidak menunjukkan prestasi yang signifikan dan cenderung mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan suatu cara penegakkan hukum dengan lembaga yang khusus.

2. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) menjelaskan bahwa komisi pemberantasan korupsi adalah sebuah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat *independen* dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi KPK memiliki kedudukan yang strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi selama ini dalam seluruhnya dibebankan pada lembaga konvensional dalam menyelesaikannya, namun langkah ini memang tidak

memuaskan dalam melakukan langkah-langkah pemberantasannya karena banyak mengalami hambatan. Untuk itu diperlakukan metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal intensif, efektif, professional serta berkesinambungan (Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, 2004: 36).

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berkaitan dengan peranannya maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa tugas berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a di atas maka KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dapat berkoordinasi dengan beberapa instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti PPATK

(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan sebagainya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas koordinasi, mempunyai beberapa wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

KPK berwenang meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. KPK juga berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah PPATK untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

D. Pengertian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebuah lembaga yang *independen* dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PPATK bertanggungjawab langsung kepada Presiden (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

PPATK berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan dapat pula dibuka perwakilan daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tentang tugas dan wewenang dari PPATK di atur dalam Pasal 39 sampai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala PPATK oleh presiden atas usul Menteri Keuangan dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat di angkat kembali hanya 1 kali masa jabatan berikutnya (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

E. Pelaporan Transaksi Keuangan

Sebagaimana ketentuan dasar kewajiban pelaporan penyedia jasa keuangan tertera Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa:

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri”.

Ada beberapa jenis laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan yaitu:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicion Transaction Report*)

a. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Unsur-Unsurnya

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 di atas terdapat unsur-unsur yaitu:

- a. Transaksi yang menyimpan dari:
 - 1. Profil
 - 2. Karakteristik
 - 3. Kebiasaan pola Transaksi
- b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan
- c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena dananya diduga berasal dari hasil kejahatan

Suatu transaksi keuangan apabila telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka penyedia jasa keuangan wajib menetapkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menggunakan istilah transaksi keuangan mencurigakan. Istilah mencurigakan memiliki konotasi bahwa transaksi keuangan tersebut seolah-olah sudah pasti terkait dengan tindak pidana sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
- c. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Berkaitan dengan hal itu, apabila diperlukan penyedia jasa keuangan dapat melakukan klarifikasi atau meminta dokumen pendukung transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dalam menetapkan transaksi keuangan mencurigakan. Dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, yang menjadi objek kecurigaan lebih dominan pada transaksi itu sendiri, bukan orang atau nasabah yang melakukan transaksi. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.

b. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Mengidentifikasi suatu transaksi keuangan memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut di atas, penyedia jasa keuangan dapat menggunakan indikator-indikator transaksi keuangan mencurigakan antara lain:

1). Transaksi

a. Tunai

- a) Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah.

- b) Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
 - c) Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
 - d) Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar.
 - e) Pembelian *travellers checks* secara tunai dalam jumlah relatif besar.
 - f) Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo.
 - g) Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.
- b. Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis
- a) Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening
 - b) Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah
 - c) Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal
- c. Transfer dana
- a) Transfer dana untuk dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas.
 - b) Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus.
 - c) Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (*pass-by*)
 - d) Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap.
 - e) Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*)
 - f) Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*)
 - g) Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.
 - h) Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai penyedia jasa keuangan dalam jumlah yang diluar kewajaran.

2). Perilaku Nasabah

- a) Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dan lain-lain)
- b) Nasabah atau calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
- c) Nasabah atau calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
- d) Nasabah atau calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh petugas penyedia jasa keuangan tanpa alasan yang jelas.
- e) Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas penyedia jasa keuangan untuk tidak melaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dengan berbagai cara.
- f) Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja.
- g) Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha atau menutup rekening pada saat petugas penyedia jasa keuangan meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, apabila setelah melakukan proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan penyedia jasa keuangan masih merasa ragu, sebaiknya penyedia jasa keuangan tetap melaporkannya kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan termasuk kemungkinan terkena sanksi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan secara Tunai (*Cash Transaction Report*)

a. Pengertian Transaksi Keuangan yang Dilakukan secara Tunai

Ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai adalah transaksi penarikan, penyeteroran, atau penitipan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam atau instrumen lain yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) yaitu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

3. Laporan Pembawaan Tunai

Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan untuk setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar Indonesia Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya tersebut kepada PPATK selama jangka waktu 5 hari

kerja dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahu kepada PPATK paling lambat 5 hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan pembawaan tersebut.

4. Laporan Tanpa Perlu Adanya Unsur Kecurigaan

Laporan ini perlu dilaporkan kepada PPATK tanpa perlu adanya unsur kecurigaan dan ini pun terdapat *threshold* ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf b dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*.Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Zainal Abidin, 2004. *Beberapa Model Lembaga Pemberantasan Korupsi. Makalah Focus Group Discussion IIII Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.